

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan waktu sehingga kita semua dapat terus meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan menjaga kelancaran penerimaan daerah demi mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Bontang 2025-2029 yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah di Kota Bontang. Berbagai tantangan dihadapi oleh Bapenda Kota Bontang seperti ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik nasional, pergeseran preferensi masyarakat pada era digital, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang nyaman. Bapenda memiliki peran sentral dalam menjaga penerimaan pajak daerah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik nasional dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang harus semakin baik.

Tujuan utama Bapenda tahun 2025 berupa target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 221.509.159.000. Target tersebut berasal dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (APBD 2025). Dari target tersebut, Bapenda berhasil mengumpulkan Rp 210.853.103.973,05 atau 95,18% dari target. Tidak hanya fokus pada penerimaan pajak daerah yang diraih, pada tahun 2025 Bapenda juga berfokus untuk melakukan implementasi secara penuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan, meningkatkan kegiatan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pajak daerah, serta memastikan terciptanya budaya kerja yang efektif dan efisien.

Komitmen Bapenda dalam menyusun Laporan Kinerja (LKJiP) adalah untuk menggambarkan pencapaian kinerja Bapenda dalam mengumpulkan penerimaan pajak daerah selama tahun 2025 serta menunjukkan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Bapenda. Penyusunan LKJiP Bapenda tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program Bapenda serta menjadikan LKJiP sebagai bahan evaluasi kinerja, sehingga tantangan yang muncul pada periode berikutnya dapat dihadapi dengan lebih optimal.

Bontang, 14 April 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah

The official stamp of the Government of Kota Bontang is circular, featuring the coat of arms of the city in the center. The text "PEMERINTAH KOTA BONTANG" is written around the perimeter of the stamp. A blue ink signature is written over the stamp.
Natalia Trisnawati, S.Pi., M.Si
NIP. 19761225 200502 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu komponen utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Seiring dengan kemajuan, perkembangan, dan perubahan kebijakan di berbagai sektor, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah semakin kompleks. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, yang direspons dengan penetapan target penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi setiap tahunnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peranan strategis dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam menghadapi tantangan yang semakin berkembang, Bapenda senantiasa melakukan pembenahan, penyempurnaan, dan inovasi guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah, sehingga pengelolaan penerimaan pajak daerah semakin optimal.

Pencapaian kinerja oleh Bapenda merupakan bukti peran aktif dan tanggung jawab dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pencapaian penerimaan pajak daerah merupakan hasil komitmen dan kerja keras seluruh pegawai Bapenda yang selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan pajak daerah.

Sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan program Bapenda, serta sebagai salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Bapenda memiliki kewajiban dalam menyusun laporan kinerja (LKJiP). Penyusunan laporan kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tidak hanya mengacu pada peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan LKJiP juga mempertimbangkan Rencana

Strategis Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 yang telah ditetapkan serta Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025. Penyusunan LKJiP diharapkan dapat memberikan gambaran, akuntabilitas, dan transparansi secara menyeluruh tentang pencapaian kinerja Bapenda, serta keselarasan tujuan dan sasaran Bapenda dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang No. 5 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang No. 5 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang No. 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, disebutkan bahwa susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terdiri dari 1 (Satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretaris, 3 (Tiga) Kepala Bidang, 2 (Dua) Kepala Sub Bagian, dan 6 (Enam) Kepala Sub Bidang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Bapenda
2. Sekretaris, membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan :
 - a. Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah.
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan :
 - a. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.
6. UPTD; dan
7. Kelompok JF

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi, ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu unsur utama yang berperan dalam operasionalisasi pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan pencapaian target kinerja Bapenda. Sebagai salah satu unsur utama dalam pencapaian kinerja tersebut, jumlah dan kualifikasi personil Badan Pendapatan Daerah, secara umum belum memenuhi kerangka kebutuhan perangkat daerah secara ideal. Oleh karena itu penataan dan pendistribusian personil dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan kualifikasi personil yang tersedia. Adapun jumlah dan kualifikasinya sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA/Sederajat	8	4	10	13	35
2	D3	3	6	-	-	9
3	S1	13	2	7	5	27
4	S2	4	2	-	-	6

Sumber : Data kepegawaian Bapenda Kota Bontang
update per tanggal 15 September 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Golongan / Pangkat	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	5	10
2	Golongan III	16	6	22
3	Golongan IV	5	2	7
4	Pangkat V	-	1	1
5	Pangkat VII	1	-	1
6	Pangkat IX	1	-	1

Sumber: Data kepegawaian Bapenda Kota Bontang
Update per tanggal 15 September 2025

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai di Unit Kerja / Bidang
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Bidang / Bagian	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Bagian Sekretariat	16	7	23
2	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	7	3	10
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	15	26
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	8	10	18

Sumber: Data kepegawaian Bapenda Kota Bontang Update per tanggal 15 September 2025

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah dibentuk dengan tujuan berupa pengelolaan pendapatan asli daerah diantaranya, pengelolaan penerimaan pajak daerah, konsolidasi penerimaan retribusi daerah, pengawasan penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pengawasan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	245.90	231.35	264.42	329.65	400.51
Pendapatan Pajak Daerah	116.88	134.35	118.21	150.01	210.85
Pendapatan Retribusi Daerah	2.93	3.95	2.96	107.83	133.03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.74	3.84	3.48	4.13	4.45
Lain-lain PAD yang Sah	123.33	89.01	139.75	67.66	52.31

Sumber: Data diolah oleh Bapenda Kota Bontang
Update per tanggal 27 Januari 2026

Dapat dilihat dari tabel diatas, angka penerimaan PAD secara keseluruhan mengalami fluktuasi utamanya pada capaian tahun 2022, akan tetapi capaian ditahun-tahun setelahnya 2023, 2024, 2025 selalu mengalami kenaikan. Selain itu secara khusus, penerimaan pajak daerah juga mengalami realisasi yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami kenaikan masif, lalu tahun 2023 mengalami penurunan drastis, komitmen yang kuat dari sumber daya bapenda menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah yang sudah mulai naik dengan dinamis dari tahun 2024 dan 2025. Penerimaan pajak daerah juga selalu menjadi penyumbang terbesar penerimaan PAD Kota Bontang setiap tahunnya, pada tahun 2025 saja persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 52,64%. Ketercapaian penerimaan pajak daerah tersebut tidak terlepas dari peran Bapenda sebagai pilar utama penerimaan pajak daerah, selain menjadi bukti kinerja baik Bapenda, pencapaian penerimaan pajak daerah ini juga menjadi pemantik semangat bagi

Bapenda untuk terus memaksimalkan potensi daerah yang ada guna menjamin pembiayaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Secara teknis, pencapaian target tersebut merupakan hasil kolektif dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda diantaranya:

- Penyusunan Perda PDRD Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman pemungutan pajak daerah beserta beberapa perwali turunannya
- Pelaksanaan analisa peningkatan tarif retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk memastikan penentuan tarif retribusi yang adil.
- Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perpajakan daerah melalui semua jenis publikasi
- Pelaksanaan pemeriksaan pajak secara rutin
- Pelaksanaan penagihan pajak secara rutin
- Pelaksanaan uji potensi pajak daerah sebagai salah satu upaya mengetahui potensi pajak daerah yang ada serta memaksimalkan sumber pajak daerah secara berkelanjutan
- Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran wajib pajak secara rutin untuk kebutuhan pemenuhan ketersediaan data yang valid
- Pelaksanaan penjaringan pajak reklame untuk mengidentifikasi dan memastikan pemungutan pajak dari wajib pajak yang menyelenggarakan reklame di ruang publik
- Perluasan pelayanan perpajakan dengan membuka gerai pelayanan perpajakan di mal pelayanan publik (MPP)
- Penyampaian SPPT PBB pada masyarakat dengan bekerja sama dengan seluruh kelurahan dan RT se-kota Bontang
- Penyusunan SOP terkait perpajakan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah
- Pelaksanaan pengendalian pajak daerah bersama dengan tim pelaksana yang telah ditetapkan oleh kepala daerah
- Pelaksanaan gebyar pajak sebagai salah satu wujud apresiasi pemerintah kota bontang terhadap kontribusi wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya
- Pelaksanaan upaya digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah, dengan melakukan digitalisasi pembayaran pajak daerah
- Pelaksanaan rekonsiliasi rutin terhadap penerimaan retribusi daerah dengan perangkat daerah terkait

- Pelaksanaan kegiatan Bapenda Mengajar sebagai upaya untuk meningkatkan awareness pelajar sebagai wajib pajak masa depan terkait perpajakan daerah
- Pelaksanaan kegiatan Jebol PBB dengan menyasar langsung kepada lapisan terkecil masyarakat, kegiatan Jebol PBB diharapkan menjadi alternatif pilihan masyarakat ketika ingin melakukan pembayaran PBB

1.6 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Organisasi

Permasalahan utama baik internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi pada Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Inkonsistensi capaian pajak daerah dalam struktur PAD yang merupakan tulang punggung penerimaan daerah
- 2) Lemahnya local taxing power, dengan indikasi adanya potensi pajak daerah yang besar namun belum dapat direalisasikan dengan baik
- 3) Adanya kecenderungan asumsi apabila kegiatan pemajakan yang dilakukan terlalu masif akan menyebabkan efek negatif berupa pelemahan ekonomi masyarakat karena masyarakat memandang pajak sebagai beban
- 4) Kurang maksimalnya diversifikasi sumber pendapatan lainnya, karena adanya kecenderungan dimana komponen penyumbang terbesar dalam struktur PAD adalah pajak daerah. Ini mengindikasikan kegagalan dalam memaksimalkan potensi PAD dari komponen lainnya
- 5) Kurang optimalnya perencanaan pengelolaan pendapatan asli daerah, dimana perencanaan pendapatan tidak dilakukan secara maksimal seperti penentuan target tidak sesuai dengan potensi atau minimnya proses analisis data dalam pengambilan keputusan
- 6) Masih relatif rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak daerah. Masyarakat belum merasa bahwa membayar pajak daerah penting untuk Pembangunan daerah, seringkali masyarakat menganggap pembayaran pajak daerah sebagai beban.

1.7 Aset Perangkat Daerah

Rekapitulasi aset milik daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terletak di Jln. M.H. Thamrin RT.05 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

b. Peralatan dan Mesin

Tabel 1.5
Data Kendaraan Operasional
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi
1	Mopen Station Wagon	1	unit dalam kondisi baik
2	Station Wagon	6	unit dalam kondisi baik
3	Mobil Toyota Rush	4	unit dalam kondisi baik
4	Mobil Pick Up Toyota Hilux	1	unit dalam kondisi baik
5	Sepeda Motor	23	21 unit dalam kondisi baik, 2 unit dalam kondisi rusak berat

Sumber : Data kendaraan Bapenda Kota Bontang
Update per tanggal 15 September 2025

Tabel 1.6
Data Sarana dan Prasarana Kerja
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Status Barang
1	Pompa Air	1	Baik	digunakan sendiri
2	Tempat Sampah	2	Baik	digunakan sendiri
3	Multi Meter	1	Baik	digunakan sendiri
4	Alat Ukur Digital Reklame	1	Baik	digunakan sendiri
5	Lemari Besi/Metal	6	Baik	digunakan sendiri

6	Lemari Kayu	1	Baik	digunakan sendiri
7	Filing Cabinet Besi	2	Baik	digunakan sendiri
8	Rak Buku	1	Baik	digunakan sendiri
9	CCTV-4 Camera Tambahan	1	Baik	digunakan sendiri
10	CCTV-6 Camera Tambahan	1	Baik	digunakan sendiri
11	CCTV-IP Camera	1	Baik	digunakan sendiri
12	Mesin Perforasi	1	Baik	digunakan sendiri
13	INTERACTIVE DISPLAY	1	Baik	digunakan sendiri
14	Laser Pointer	12	Baik	digunakan sendiri
15	Papan Tulis (WhiteBoard)	1	Baik	digunakan sendiri
16	Meja Kerja Kayu	4	Baik	digunakan sendiri
17	Kursi besi/metal	1	Baik	digunakan sendiri
18	Meja Resepsion	1	Baik	digunakan sendiri
19	Kursi Putar	26	Baik	digunakan sendiri
20	Partisi PPID	1	Baik	digunakan sendiri
21	Partisi	1	Baik	digunakan sendiri
22	Sofa	10	Baik	digunakan sendiri
23	Sofa Eksklusif	5	Baik	digunakan sendiri
24	Showcase Cooler	1	Baik	digunakan sendiri
25	AC Split 2 PK	2	Baik	digunakan sendiri

26	Portable Air Conditioner	1	Baik	digunakan sendiri
27	Kitchen Set (Minibar)	1	Baik	digunakan sendiri
28	Televisi 32 inc	2	Baik	digunakan sendiri
29	Smart TV SHARP	2	Baik	digunakan sendiri
30	Televisi 75 inc	3	Baik	digunakan sendiri
31	Microphone	1	Baik	digunakan sendiri
32	Dispenser	2	Baik	digunakan sendiri
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	digunakan sendiri
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik	digunakan sendiri
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik	digunakan sendiri
36	Meja Kerja	5	Baik	digunakan sendiri
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	digunakan sendiri
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik	digunakan sendiri
39	Voice Recorder	12	Baik	digunakan sendiri
40	Tripod Camera	1	Baik	digunakan sendiri
41	Camera SLR	1	Baik	digunakan sendiri
42	Camera Conference	1	Baik	digunakan sendiri
43	Kamera Udara	1	Baik	digunakan sendiri
44	P.C Unit	32	Baik	digunakan sendiri
45	Komputer PC / Desktop	2	Baik	digunakan sendiri

46	Komputer Desktop / PC	6	Baik	digunakan sendiri
47	Mini P.C. Unit	1	Baik	digunakan sendiri
48	Laptop	19	Baik	digunakan sendiri
49	LaptopU	2	Baik	digunakan sendiri
50	Note Book	7	Baik	digunakan sendiri
51	Tablet PC	5	Baik	digunakan sendiri
52	Komputer Tablet TAB A	20	Baik	digunakan sendiri
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	Baik	digunakan sendiri
54	Printer DOT MATRIX	2	Baik	digunakan sendiri
55	Printer	1	Baik	digunakan sendiri
56	Printer Ink Jet	6	Baik	digunakan sendiri
57	Printer EPSON	1	Baik	digunakan sendiri
58	Printer Deskjet Ink	2	Baik	digunakan sendiri
59	Scanner	2	Baik	digunakan sendiri
60	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	digunakan sendiri
61	Hardisk External	7	Baik	digunakan sendiri
62	External/Portable Hardisk	2	Baik	digunakan sendiri
63	Server	1	Baik	digunakan sendiri
64	Server PBB	1	Baik	digunakan sendiri
65	Rak Server	1	Baik	digunakan sendiri

Sumber : Data pengadaan aset Bapenda Kota Bontang tahun 2021-2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis


Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dari unit organisasi yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Dokumen Renstra berisi pedoman bagi organisasi dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kegiatan. Renstra Bapenda pada tahun 2021-2026 yang kemudian dilanjutkan dengan Renstra Bapenda 2025-2029 memuat visi, misi, sasaran strategis, tujuan, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, serta target kinerja dan pendanaan Bapenda. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai penunjuk arah (navigasi), Renstra dimanfaatkan sebagai instrumen akuntabilitas yang memastikan Bapenda memberi kontribusi maksimal terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Tahun 2025 menjadi periode yang krusial karena merupakan tahun penuh pertama bagi pemerintahan yang baru, di tahun 2025 ini pemerintahan yang baru mulai melakukan sinkronisasi visi-misi mereka ke dalam RPJMD 2025-2029, tantangannya adalah menyelaraskan janji-janji politik yang ada ke dalam RPJMD 2025-2029 agar terwujud perencanaan yang matang atas setiap program-program prioritas yang telah disusun. Dengan disusunnya RPJMD yang baru, secara otomatis perangkat daerah menyusun Renstra yang baru yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Setiap perangkat daerah diharapkan menerjemahkan program-program prioritas yang ada ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Renstra.

Tantangan terkait penyusunan Renstra yang baru adalah memastikan arah pembangunan yang telah dirumuskan dalam Renstra dapat diterjemahkan kembali kedalam rencana tahunan perangkat daerah, selain itu perlu dilakukannya analisis kembali terkait IKU pada Renstra lama yang sering kali kurang relevan dengan dinamika sosial yang ada, dalam penyusunan Renstra terbaru periode 2025-2029 ini, bapenda merumuskan tujuan sasaran baru yang dirasa lebih mencerminkan tugas dan fungsi organisasi, serta lebih ramah dalam meraba dinamika sosial yang ada. Perumusan tujuan dan sasaran yang baru ini

diharapkan dapat memberikan tantangan baru serta peluang baru terhadap setiap target-target kinerja yang ada.

Penyusunan Renstra Bapenda tahun 2025-2029 merupakan hasil penyelarasan program kerja, visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Penjabaran terkait kontribusi Bapenda terhadap perencanaan kerja pemerintah daerah divisualisasikan dalam matriks dibawah ini,



Penjabaran RPJMD 2025-2029 ke dalam Renstra Bapenda 2025-2029

Berdasarkan matriks diatas, dapat diperoleh penjelasan jika Bapenda mendukung pencapaian Tujuan 4 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dan Sasaran 13 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Pemerintahan” khususnya terkait bidang Keuangan Daerah sub pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut, Bapenda melakukan penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan terkait pengelolaan pendapatan asli daerah yang dihadapi.

Tujuan merupakan pernyataan tentang kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai hasil akhir pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Perumusan tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah,

isu-isu strategis, serta hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, diharapkan Bapenda mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan. Berikut ini tabel tujuan dan sasaran Bapenda yang termuat dalam Renstra Bapenda 2021-2026 dan Renstra Bapenda tahun 2025-2029,

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
Renstra 2021-2026					2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Pembangunan Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	3,23	3,29	3,29	3,53	3,96
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	80	81	82	83
Renstra 2025-2029					2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase	8,02	2,47	4,08	4,04	4,07
		Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Persentase	16,96	2,08	2,01	2,19	2,42
		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	85	86	87	88	89
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,53	84,73	85	85,15	85,30

2.2 Definisi Operasional Indikator

Dalam Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, Bapenda memiliki 1 (satu) **Tujuan** yaitu “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**”. Perumusan tujuan ini sejalan dengan peran sentral Bapenda dalam fungsi pengelolaan pendapatan, Bapenda diharapkan untuk dapat terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Tujuan ini kemudian diukur dengan **Indikator Tujuan** yaitu “**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**” yang dihitung dengan formula :

$$\frac{(\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } n - 1)}{\text{Realisasi PAD tahun } n - 1} \times 100\%$$

Dari formula diatas, diketahui jika pengukuran pencapaian tujuan Bapenda dihitung dengan membandingkan nilai penambahan realisasi pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya. Formula ini digunakan untuk mengetahui berapa besaran persentase **peningkatan/penambahan nilai** realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Formula ini dapat mengukur peningkatan pendapatan asli daerah yang sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Dengan ditetapkannya tujuan ini, diharapkan Bapenda dapat mendorong terwujudnya kemandirian daerah sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah.

Selain itu, dalam Renstra Bapenda telah dirumuskan juga 3 (tiga) Sasaran Strategis, diantaranya :

- **Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah”** dengan indikator sasaran “**Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**” yang diukur dengan formula :

$$\frac{(\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - 1} \times 100\%$$

Dari formula diatas, dapat diartikan jika Bapenda berfokus dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya bukan hanya sekedar mencapai target penerimaan pajak daerah yang ada. Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar struktur pendapatan asli daerah, terus meningkatnya penerimaan pajak daerah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Bapenda setiap tahunnya.

- **Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah”** dengan indikator sasaran **“Persentase Peningkatan Retribusi Daerah”** yang diukur dengan formula :

$$\frac{(\text{Realisasi Retribusi Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - 1} \times 100\%$$

Selain pajak daerah, Bapenda juga berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pencapaian penerimaan retribusi daerah. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Bapenda ini dilakukan untuk memastikan tidak hanya target penerimaan retribusi bisa tercapai, tapi juga memastikan jika penerimaan retribusi terus meningkat setiap tahunnya.

- **Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran **“Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah”** dan **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”**, Sasaran strategis yang ketiga ini menunjang fungsi administratif sekaligus fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bapenda. Nilai IKM didapat dari hasil survey kepuasan masyarakat, sedangkan Nilai SAKIP berasal dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bapenda.

2.2 Penetapan Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Tahun 2025

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan wujud komitmen Bapenda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil. IKU yang telah disusun Bapenda ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Bapenda utamanya dalam memaksimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2022 telah dirumuskan Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2022-2026 yang targetnya disusun berdasarkan Renstra tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bapenda berdasarkan Renstra Bapenda
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Renstra
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		
1a	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{(\text{Realisasi PAD tahun perhitungan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu})}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}}$	3,53
1b	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	82

Dengan telah ditetapkannya RPJMD yang terbaru tentunya, Renstra Perangkat Daerah pun juga mengalami perubahan. Penetapan IKU berdasarkan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Nomor 481 Tahun 2025.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Bapenda berdasarkan Renstra Bapenda
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Renstra
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah		
1a	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{(\text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - 1}$	8,02
2	Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah		
2a	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	$\frac{(\text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - \text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - 1}$	16,96
3	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
3a	Nilai Indeks Kepuasan	$\frac{(\text{Total dari nilai persepsi per unsur})}{(\text{Total unsur yang terisi})} \times \text{Nilai Penimbang}$	85

	Masyarakat Perangkat Daerah		
3b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(Bobot perencanaan kinerja x Nilai perencanaan kinerja) + (Bobot pengukuran kinerja x Nilai pengukuran kinerja) + (Bobot pelaporan kinerja x Nilai pelaporan kinerja) + (Bobot evaluasi internal x Nilai evaluasi internal)	84,53

2. Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen Bapenda dalam mencapai target-target kinerja dalam rentang satu tahun anggaran. Perjanjian kinerja biasanya disusun pada awal tahun anggaran yang menjadi dasar rencana kinerja tahunan Bapenda, dan akan kembali disesuaikan pada fase perubahan anggaran apabila terdapat dinamika-dinamika yang menyebabkan perubahan kinerja, untuk memastikan jika target kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja merepresentasikan dinamika-dinamika yang terjadi.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Bapenda
Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Renstra 2021-2026			
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Pembangunan Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal	Tinggi ($2,193 \leq n < 2,730$)
1.1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	29,87
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85
Renstra 2025-2029			
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	29,87
1.1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	8,02

1.2	Meningkatnya Kontribusi Penerimaan selain Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	16,96
1.3	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	84,53

3. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan kinerja yang berfungsi untuk memproyeksikan kebutuhan anggaran guna mencapai target kinerja yang dijabarkan dalam rencana kerja. Rencana Kerja dan Pendanaan berguna untuk membentuk keselarasan antara target kinerja dengan alokasi anggaran yang tersedia

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Bapenda diklasifikasikan dalam unsur penunjang urusan pemerintahan dengan 1 (satu) program utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran terkait Program, Kegiatan dan Subkegiatan diantaranya,

Tabel 2.5
Rekapitulasi Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Bapenda Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	(APBD) Pagu Perubahan
	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	<i>Rp 23.996.366.351</i>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.930.272
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.232.568

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.232.568
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.232.568
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.232.568
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 17.685.411.025
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 17.682.945.889
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.232.568
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.232.568
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 158.954.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 158.954.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.096.244.153
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.270.527
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.190.057.695
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 20.938.584
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 122.423.393
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 150.954
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 748.403.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 316.414.812
15	Pengadaan Mebel	Rp 316.414.812
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.715.870.020
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.950.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 360.000.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.350.920.020
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.018.542.069
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 614.692.069
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 80.010.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 323.840.000
	<u>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</u>	<u>Rp 4.835.673.746</u>
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.835.673.746
22	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 40.565.429
23	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 437.093.000
24	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 746.018.045
25	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 323.802.200

26	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 182.220.800
27	Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 2.475.618.428
28	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 46.069.180
29	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 22.555.000
30	Penagihan Pajak Daerah	Rp 312.026.040
31	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 134.206.624
32	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp 115.499.000
	Total	Rp 28.832.040.097

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025,

Sebagai sebuah organisasi publik/instansi pemerintah, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mampu dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dialokasikan dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Untuk itu, setiap instansi pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja, serta agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja disusun dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dicapai oleh instansi, sehingga indikator kinerja ini dapat dijadikan juga sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kota Bontang, Badan Pendapatan Daerah dengan tugas utamanya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Pendapatan Asli Daerah, telah menetapkan Target Capaian kinerja atas sasaran strategis tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Sesuai dengan renstra dimaksud, dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, target kinerja Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dituangkan dalam satu sasaran strategis dengan dua indikator kinerja dengan realisasi capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Pertumbuhan	Persen	8,02	40,44	110,00 *

		Penerimaan Pajak Daerah				
2	Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Retribusi Daerah	Persen	16,96	23,22	110,00 *
3	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85	90,16	106,07
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,93*	84,33*	100,47

Sumber data : Kertas Kerja SAKIP Bapenda per tanggal 2 Maret 2026, *merupakan realisasi tahun 2024

Mengacu pada perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 pada tabel 3.3, menunjukkan bahwa indikator kinerja Badan Pendapatan Tahun 2025 capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun uraian analisis atas capaian sasaran strategis yang diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama dapat diuraikan pada sub bab di bawah ini.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung tingkat ketercapaian pelaksanaan suatu program dan sasaran. Sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026, sasaran strategis yang ditetapkan ada 3 (tiga) yaitu **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah** dengan Indikator Kinerja Utama 'Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah', **Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah** dengan Indikator Kinerja Utama 'Presentase Peningkatan Retribusi Daerah', dan **Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan 2 Indikator Kinerja Utama 'Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah'.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan tersebut, pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 (dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan. Program tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung dengan 1 (satu) kegiatan. Adapun analisis terhadap

pencapaian target masing-masing indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1a ‘Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah’

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur presentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dengan membandingkan data tahun sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Untuk mengukur realisasi kinerja indikator ini maka harus dilakukan perhitungan nilai penambahan realisasi pajak daerah dari tahun sebelumnya, lalu dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun sebelumnya. Tingkat realisasi indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Indikator Kinerja 1a
Tahun 2025


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase	8,02%	40,44%	> 110,00%

Berdasarkan tabel diatas target Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,02%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 40,44%, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 504,25%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan secara sangat signifikan.

Penetapan target peningkatan sebesar 8,02% ini didasari dari perhitungan kertas kerja target pajak daerah, dimana pada tahun 2024 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 150.018.177.986,95 dan diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.031.457.875,55 atau 8,02 dari realisasi pajak daerah tahun 2024. Akan tetapi hingga akhir

tahun anggaran, pencapaian indikator kinerjanya mencapai nilai penambahan yang sangat signifikan.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Bontang
Tahun 2021-2025 (dalam milyar)



Sumber : data LRA yang diolah Bapenda

Dengan membandingkan realisasi pajak daerah dari tahun 2021-2025 diatas, dapat dijelaskan jika realisasi pajak daerah cukup fluktuatif, puncak realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2025. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. **Bertambahnya jenis pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**, dimana dari 2 (dua) jenis pajak baru tersebut dibukukan realisasi sebesar Rp 40.914.638.228
2. Adanya kebijakan insentif perpajakan yang dilakukan oleh Bapenda melalui **penghapusan denda PBBP2**, dimana realisasi PBBP2 hingga akhir tahun sebesar Rp 61.897.979.640
3. Adanya **lonjakan capaian yang signifikan dari sektor pajak BPHTB** sub rekening pemindahan hak (jual beli, hibah, waris) dimana capaiannya di tahun 2025 sebesar 149% dari target Rp 13.146.916.000 terealisasi sebesar Rp 19.657.536.605
4. **Tingginya capaian PBJT-Jasa Boga dan Catering** yaitu sebesar 197,65% atau terealisasi sebesar Rp 14.261.716.275 dari target Rp 7.202.465.000, yang dikarenakan adanya lonjakan setoran pajak di akhir tahun anggaran karena mayoritas vendor catering/perusahaan menggunakan sistem akumulasi pembayaran dan indikasi tingginya aktivitas jasa boga dan catering

5. **Masifnya kegiatan penagihan pajak daerah** yang dilakukan oleh Bapenda, dimana Bapenda secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak
6. Fokus **digitalisasi pembayaran pajak daerah** yang semakin digaungkan oleh Bapenda sebagai upaya untuk menjangkau lapisan wajib pajak serta sebagai salah satu upaya bapenda dalam meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat
7. Adanya **inovasi** yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu, BAPENDA ETAM, Kegiatan Bapenda Mengajar, E-BPHTB, Jebol PBB, dan Validasi Data PBBP2 dengan Permodelan 3D

2. Indikator Kinerja 1a ‘Persentase Peningkatan Retribusi Daerah’

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase penambahan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan membandingkan data tahun sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Untuk mengukur realisasi kinerja indikator ini, maka harus dilakukan perhitungan nilai penambahan realisasi retribusi daerah dari tahun sebelumnya, lalu dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya. Capaian realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:


Tabel 3.6
Tingkat Capaian Indikator Kinerja 2a
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Persentase	16,96%	23,22%	>110,00%

Berdasarkan tabel diatas, target Presentase Peningkatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 16,96%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 23,33%, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 136,89%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini telah melampaui target yg ditetapkan. Penetapan target sebesar 16,96% ini didasari dari perhitungan kertas kerja target retribusi daerah, dimana dasar perhitungannya

menggunakan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2024 yang sebesar Rp 107.833.253.435 dan diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp 18.288.519.782 atau sebesar 16,96%, akan tetapi pada realisasi kinerjanya menunjukkan capaian indikator kinerja yang sangat signifikan

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Bontang
Tahun 2021-2025 (dalam milyar)



Sumber : data LRA yang diolah Bapenda

Dengan membandingkan realisasi retribusi daerah dari tahun 2021-2025 diatas, dapat dijelaskan jika realisasi daerah sangat mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2023-2025, hingga puncaknya realisasi retribusi daerah tertinggi pada tahun 2025. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Telah diterbitkannya **Perda** Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum pemungutan Retribusi Daerah
2. Penerapan **digitalisasi transaksi**, selain sebagai sarana untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, digitalisasi transaksi juga menjadi fokus utama Bapenda dalam TP2DD
3. Optimalisasi penerimaan **retribusi daerah dari sektor pariwisata**, contohnya penerapan retribusi tiket tempat wisata
4. Upaya peningkatan dalam **menggali potensi retribusi daerah lainnya**, contohnya pemetaan titik parkir

3. Indikator Kinerja 3a 'Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat'

Indikator ketiga yang menjadi tolak ukur tercapainya sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini merupakan ukuran kinerja efektifitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan persepsi yang semakin positif dari Masyarakat terhadap kinerja layanan publik yang dilaksanakan.


Nilai IKM sebagai indikator sasaran strategis menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk layanan perpajakan sangat berkaitan dengan upaya Bapenda dalam meningkatkan *trust* atau kepercayaan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak sebagai salah satu sumber anggaran untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.6
Tingkat Capaian Indikator Kinerja 3a
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	90,16	106,07 %

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi indikator kinerja nilai IKM tahun 2024 adalah sebesar 84,83 dengan persentase capaian 106,07%. Dengan penjelasan analisis responden sebanyak 261 orang yang memanfaatkan 12 jenis layanan yang dilakukan Bapenda. Berikut ini kami sajikan grafik nilai SKM per unsur

Gambar 3.1
Nilai SKM Bapenda per Unsur




Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berada pada kategori baik, dengan nilai pada seluruh unsur berada di atas 87. Pada unsur **Kesesuaian Persyaratan memperoleh nilai 90,50** menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan dinilai cukup jelas, mudah dipahami, dan tidak memberatkan masyarakat dalam proses pengurusan layanan. Unsur **Prosedur Pelayanan memperoleh nilai 90,57**, menandakan bahwa alur pelayanan dinilai baik, cukup sederhana, dan dapat diikuti dengan mudah oleh masyarakat. Meskipun demikian, beberapa langkah prosedur masih dapat disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Pada unsur **Kecepatan Pelayanan, nilai 87,71** menunjukkan bahwa waktu penyelesaian layanan dinilai cukup baik, namun masih memiliki ruang peningkatan terutama pada aspek ketepatan waktu dan responsivitas. Unsur **Kesesuaian/Kewajaran Biaya mendapatkan nilai 91,52**, mencerminkan bahwa biaya pelayanan dinilai wajar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, unsur **Kesesuaian Pelayanan memperoleh nilai 89,73**, menunjukkan bahwa layanan yang diterima masyarakat sudah cukup sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, meskipun kesesuaian kualitas dapat terus ditingkatkan. Nilai pada unsur **Kompetensi Petugas, yaitu 89,42**, menggambarkan bahwa petugas memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik dalam memberikan pelayanan. Unsur **Perilaku Petugas Pelayanan memperoleh nilai 89,63**, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai petugas sudah

ramah, sopan, dan berperilaku baik, meskipun peningkatan interaksi yang lebih humanis tetap dapat dilakukan. Unsur **Penanganan Pengaduan memperoleh nilai 94,10**, menjadi salah satu unsur dengan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan keluhan berjalan sangat baik, cepat, dan memuaskan masyarakat. Unsur **Kualitas Sarana dan Prasarana dengan nilai 88,73** menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan cukup memadai, namun masih memerlukan peningkatan terutama dari segi kenyamanan, kebersihan, dan kelengkapan sarana pendukung.

Tabel 3.7
Perbandingan Nilai IKM Bapenda
Tahun 2023-2025



Sumber : Data olahan Bapenda

Berdasarkan tabel di atas, tren nilai IKM selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan pola yang positif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Bapenda telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

4. Indikator Kinerja 3b 'Nilai SAKIP'

Nilai SAKIP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi. Nilai ini diukur berdasarkan hasil evaluasi atas komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis terhadap nilai SAKIP dilakukan untuk mengukur sejauh mana Bapenda telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja, dengan


fokus pada keterkaitan antara perencanaan strategis dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 3.8
Tingkat Capaian Indikator Kinerja 3b
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,93	84,33	100,47 %

*target diisi realisasi tahun 2023 *realisasi diisi realisasi tahun 2024

Tabel 3.9
Perbandingan Nilai SAKIP Bapenda
Tahun 2023-2025



Untuk nilai SAKIP 2025 belum dapat ditampilkan nilainya dikarenakan evaluasi SAKIP tahun 2025 akan dilaksanakan pada tahun 2026, meskipun begitu Bapenda tetap optimis dengan memasang target yang positif. Pencapaian nilai SAKIP yang positif mencerminkan peningkatan kualitas pertanggungjawaban kinerja serta efisiensi anggaran

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan untuk mengevaluasi perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase

penyerapan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah memberikan manfaat optimal, sekaligus mengidentifikasi potensi penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan atau tujuan organisasi. Analisis efisiensi penggunaan anggaran menjadi bagian dari evaluasi kinerja keuangan untuk menilai kesesuaian antara rencana belanja dengan realisasi yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 11 (sebelas) subkegiatan teknis dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar 93,61% atau terealisasi sebesar Rp 4.620.121.009 dari pagu anggaran sebesar Rp 4.835.673.746, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan penunjang dengan rata-rata realisasi 90,09% atau terealisasi sebesar Rp 21.504.457.023 dari pagu anggaran sebesar Rp 23.996.366.351, berikut penjabaran realisasi anggaran tiap-tiap subkegiatan,

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	40.565.429,00	37.365.429,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	437.093.000,00	418.583.660,00
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	746.018.045,00	634.180.448,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	323.802.200,00	319.790.798,00
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	182.220.800,00	150.642.523,00
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.475.618.428,00	2.475.322.929,00
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	46.069.180,00	45.954.000,00
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	22.555.000,00	22.555.000,00
9	Penagihan Pajak Daerah	312.026.040,00	285.000.000,00
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.206.624,00	127.333.600,00
11	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	115.499.000,00	103.392.622,00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.232.568,00	1.215.000,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.568,00	1.215.000,00

14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.232.568,00	1.215.000,00
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.232.568,00	1.215.000,00
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.682.945.889,00	15.520.701.218,00
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.232.568,00	1.215.000,00
18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.232.568,00	1.215.000,00
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.954.000,00	144.006.325,00
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.270.527,00	14.270.527,00
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.190.057.695,00	1.164.281.290,00
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.938.584,00	20.938.584,00
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.423.393,00	122.423.393,00
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.954,00	143.000,00
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	748.403.000,00	712.476.728,00
26	Pengadaan Mebel	316.414.812,00	212.393.797,00
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000,00	461.746,00
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000,00	299.294.063,00
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.350.920.020,00	2.318.375.163,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.692.069,00	586.389.544,00
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.010.000,00	67.043.495,00
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.840.000,00	313.968.150,00
TOTAL		28.832.040.097,00	26.124.578.032,00

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berhubungan dengan kemampuan instansi dalam menjalankan pekerjaan yang benar sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan cara tidak melakukan pemborosan terhadap sumber daya yang ada. Terkait dengan pelaksanaan tugas di Badan Pendapatan Daerah, input terutama berupa jumlah anggaran yang tersedia. Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana

publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan capaian kinerja, alokasi dan realisasi anggaran setiap sasaran strategis diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap kinerja Bapenda yang dijabarkan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	110	93,61	16,39
2	Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	110	94,25	15,75
3	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	106,07	90,61	15,46
		Nilai SAKIP	100,47	90,61	9,86

BAB IV PENUTUP

4.1 Hambatan

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Bapenda, maka dirumuskan hambatan utama yang dihadapi oleh yaitu “Belum optimalnya kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah pengelola Pendapatan Daerah” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya pendataan wajib pajak dan wajib retribusi
- Masih terdapat potensi pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah yang belum optimal pengelolaannya
- Belum optimalnya penyusunan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang berdampak pada kualitas perencanaan penerimaan PAD yang masih sering terjadi kesalahan dalam penetapan target
- Validasi data objek pajak, wajib pajak, dan wajib retribusi belum secara aktif dilakukan sehingga masih sering terjadi kesalahan dan keluhan dari wajib pajak
- Belum efektifnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah
- Belum optimalnya dukungan pengembangan transaksi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga aksesibilitas masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi sangat terbatas.
- Sarana gedung kantor yang tidak memenuhi standar pelayanan perpajakan daerah
- Kualifikasi pegawai di bidang perpajakan masih sangat terbatas

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis hambatan diatas, strategi yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan dan perbaikan peraturan pada bidang pengelolaan pajak daerah
- Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan pajak daerah
- Penggalan potensi penerimaan pendapatan asli daerah melalui upaya perluasan basis pajak daerah
- Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan daerah
- Pengembangan layanan pajak daerah berbasis teknologi informasi

- Penguatan kerjasama dengan instansi dan stakeholder terkait lainnya
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pengawasan pajak daerah
- Penguatan dan perluasan literasi perpajakan daerah
- Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang profesional, ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya
- Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen pendapatan asli daerah lainnya untuk mendukung kemandirian daerah
- Perluasan digitalisasi sistem administrasi retribusi daerah
- Penguatan dan perluasan literasi retribusi daerah
- Penguatan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait lainnya
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan asli daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah

4.3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang merupakan perwujudan kewajiban dari instansi untuk mempertanggungjawabkan pencapaian setiap sasaran, penyelesaian hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi oleh instansi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama terjadi pada masa yang akan datang.

Sebelum menguraikan penjabaran tentang akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025, akan diuraikan terlebih dahulu tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan penilaian akuntabilitas kinerja terhadap seluruh komponen evaluasi kinerja pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada telah mencapai kategori **Memuaskan**, predikat **A** dengan nilai akumulasi hasil evaluasi mencapai **84,33**.

Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024

No	Komponen Penilaian Evaluasi Kinerja	Bobot Maksimal	Nilai
			Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	28,08

2	Pengukuran Kinerja	30	23,57
3	Pelaporan Kinerja	15	13,93
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75
Nilai Akumulasi Hasil Evaluasi		100	84,33
Predikat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024

Dalam rangka terus meningkatkan dan mengoptimalkan capaian kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Bontang menyampaikan enam rekomendasi perbaikan yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	
a	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan merupakan Core Business utama bukan pendukung.	Telah dilakukan perbaikan penetapan IKU dan telah dituangkana ke dalam dokumen perencanaan terbaru
b	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang dilengkapi dengan dokumen Pemantauan Tindak lanjut atas perbaikan Rencana Aksi sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan perbaikan target IKU pada PK Perubahan tahun 2024 • Telah dilakukan perbaikan penetapan IKU dan akan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan terbaru
2	Pengukuran Kinerja	

a	Pengukuran kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian Strategi dan penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam Laporan triwulan.	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja setiap triwulan
b	Pengukuran kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam Laporan triwulan.	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja setiap triwulan
c	Melakukan pengukuran kinerja tujuan karena merupakan tahun terakhir Renstra, untuk dijadikan dasar analisa dan evaluasi dampak kinerja perangkat daerah terhadap Pembangunan daerah secara keseluruhan.	Telah dilakukan penyusunan laporan capaian kinerja tujuan
3	Pelaporan Kinerja	
a	Menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan standar	Telah dilakukan perbaikan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan
b	Informasi dalam laporan kinerja berkala (LKIP) telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dengan membuat laporan Monev Rencana aksi yang sepenuhnya dilaksanakan secara berkala untuk mengevaluasi penyesuaian penggunaan anggaran.	Telah dilakukan perbaikan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan
c	Menyajikan informasi terkait capaian sasaran tahun terakhir apakah telah memenuhi capaian tujuan perangkat daerah dalam RPJMD, serta hasil analisa dan evaluasi dampak kinerja perangkat daerah terhadap Pembangunan daerah secara keseluruhan.	Telah dilakukan penyusunan laporan capaian kinerja tujuan
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
a	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi program dan mengevaluasi program yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata yang dibuktikan dengan adanya rencana perbaikan disertai bukti dukung.	Akan dilakukan perbaikan pengelolaan SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah secara berkelanjutan

4.4 Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, Predikat PKO Bapenda adalah Istimewa, hal ini berarti jika tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Predikat istimewa ini adalah hasil dari sinergi antara kepemimpinan strategis, budaya kerja yang inovatif, dan manajemen kinerja yang akuntabel.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	14.03%	140.30%	110.00%	10%	99.00%
2.		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.00	84.83	102.20%	102.20%	10%	91.98%
Total Capaian PK (4)								212.20%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								106.10%
Predikat PKO (6)								Istimewa